



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
Pelalawan dalam catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR 13 /Pid.C/2019/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRMAN HUTABARAT ;
Tempat Lahir : Pahieme (Sibolga-Sumut) ;
Umur /tgl lahir : 26 Tahun / 26 September 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa/Kelurahan Pahieme II Kecamatan Sorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumut ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan Persidangan :

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.....Hakim

Wuri Yulianti, S.T., S.H.....Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/27/V/2019/RIAU/RES PLWN/SEK PKL.KURAS tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: BP/36/V/2019/Reskrim tanggal 4 Juli 2019 pada pokok sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi tindak pidana "Memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tanpa dilengkapi ijin" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Pipa Gas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 1 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 13/Pid.C/2019/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi T.R.V. SITORUS, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Pipa Gas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ketika sedang melaksanakan razia pekat ;
 - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisikan ±30 (tiga puluh) liter tuak;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol jenis tuak dari pihak berwenang;
2. Saksi DONAL ARIFANDI , telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Pipa Gas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ketika sedang melaksanakan razia pekat ;
 - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisikan ±30 (tiga puluh) liter tuak;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol jenis tuak dari pihak berwenang;

Halaman 2 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 13/Pid.C/2019/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAN HUTABARAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Pipa Gas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis tuak tersebut ;
- Bahwa minuman jenis alkohol yang Terdakwa buat tersebut, selanjutnya Terdakwa jual di warung milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis tuak untuk menghidupi Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual minuman beralkohol jenis tuak dalam sebulan adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol jenis tuak dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjual minuman beralkohol jenis tuak dilarang oleh Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar IRMAN HUTABARAT ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Halaman 3 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 13/Pid.C/2019/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan di pertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN HUTABARAT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah ember yang berisikan ±30 (tiga puluh) liter tuak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 13/Pid.C/2019/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 oleh RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Z. ZUHRI, Penyidik pada Polsek Pangkalan Kuras dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)